

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai sumber pendapatan yang utama, pajak sangat diandalkan perannya untuk membiayai seluruh pengeluaran umum, terlebih digunakan untuk meningkatkan pembangunan nasional demi tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Menurut Soemitro (2013) pajak adalah iuran wajib oleh rakyat kepada Negara yang berdasarkan atas peraturan perundang – undangan dan sifatnya memaksa tanpa adanya timbal balik secara langsung dan digunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran umum Negara.

Dalam rangka menunjang peningkatan penerimaan pajak, pemerintah telah merubah sistem pemungutan pajak dari *official assessment system* menjadi *self assessment system* agar dalam upayanya meningkatkan penerimaan pajak tidak hanya mengandalkan peran Direktorat Jendral Pajak, tetapi masyarakat diajak turut serta aktif dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Dengan adanya sistem ini pemerintah telah memberikan kepercayaan penuh sejak mulai dari mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, menghitung pajaknya, sampai dengan menyetorkan kewajiban perpajakannya. Sistem ini akan menunjang keberhasilan pemerintah dalam upayanya meningkatkan penerimaan pajak apabila wajib pajak memiliki kesadaran yang tinggi akan kewajibannya, namun apabila yang terjadi adalah sebaliknya maka *self assessesment system* ini memiliki celah yang

memungkinkan wajib pajak melakukan penghindaran atau bahkan penggelapan pajak (Suminarsasi, 2011).

Penggelapan pajak (*tax evasion*) ialah kegiatan yang melanggar undang-undang dengan tujuan untuk meloloskan diri dari membayar pajak. Sedangkan penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah kegiatan meminimalkan pembayaran pajak dengan jalan memanfaatkan celah dalam undang-undang (Ardian & Pratomo, 2017). Perbedaan kedua hal ini terletak pada legalitasnya. Menurut Mardiasmo (2011) pembayar pajak seringkali lebih suka memilih untuk melakukan *tax evasion* dibanding dengan *tax avoidance*, karena *tax evasion* dirasa lebih mudah dilakukan, sedangkan untuk melakukan *tax avoidance* diperlukan pengetahuan yang cukup luas mengenai seluk beluk perundang-undangan. Perilaku penggelapan pajak yang selama ini dilakukan wajib pajak diakibatkan mereka merasa membayar pajak adalah salah satu beban yang dapat mengurangi laba yang diperoleh dari hasil kerja kerasnya, dan hasil dari pajak yang sudah disetorkan ke kas Negara belum sepenuhnya dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Ditambah dengan fenomena ketidakpercayaan masyarakat terhadap fiskus karena beberapa kasus penggelapan pajak yang justru dilakukan oleh oknum pajak seperti Gayus Tambunan, Dhana Widyatmika, Bahasyim Assifie, dll. Selain itu tingginya tarif pajak, diskriminasi dan kurang memuaskannya pelayanan petugas pajak juga menjadi alasan wajib pajak untuk mengelak dari kewajiban perpajakannya (Danadjadja, 2013).

Fenomena penerimaan pajak di Indonesia menurut Yustinus Prastowo seorang pengamat pajak dilansir dari portal berita bbc.com, Indonesia selama 10

tahun terakhir mengalami *shortfall* atau kurang dari target. Tahun lalu penerimaan pajak sebesar 91% dan dua tahun lalu hanya 83%. Begitu pula dengan penerimaan pajak yang terjadi di KPP Pratama Magelang dalam lima tahun terakhir menunjukkan belum memenuhi target.

Tabel 1.1
Target dan realisasi penerimaan pajak

Tahun	Target Penerimaan Pajak (Rp)	Realisasi Penerimaan Pajak (Rp)
2014	527.203.737.178	531.288.725.020
2015	733.746.793.090	634.742.488.954
2016	902.255.034.435	788.239.211.696
2017	851.161.936.000	684.842.140.917
2018	854.737.494.000	795.221.180.195

Sumber: KPP Pratama Magelang (2018)

Tabel diatas menjelaskan bahwa penerimaan pajak belum maksimal, karena dilihat dari tahun 2015 sampai 2018 realisasi penerimaan pajak belum mencapai target.

Beberapa penelitian terdahulu mengenai penggelapan pajak menyebutkan bahwa keadilan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi wajib pajak dalam melakukan tindakan penggelapan. Dalam penelitian tersebut menyebutkan masyarakat memrlukan kepastian bahwa mereka akan mendapat perlakuan adil dalam pelayanan, pengenaan dan pemungutan pajak oleh Negara. Penelitian yang dilakukan oleh Wika (2018), Ismarita (2018), Sasmito (2017), Utami (2016), Friskianti & Handayani (2014), Suminarsasi & Supriyadi (2011) menyatakan

bahwa keadilan berpengaruh terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*), sedangkan menurut Armina & Tahar (2015), dan Ardi, dkk (2016) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa keadilan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*).

Berdasarkan penelitian terdahulu, penggelapan pajak secara signifikan dan konsisten dipengaruhi oleh sistem perpajakan dilakukan oleh Ardiansyah (2017), Mira (2017), Yee, Moorthy & Soon (2016), Ardian & Pratomo (2015). Sedangkan menurut Ciptaningtyas (2018), Ismarita (2018), Friskianti & Handayani (2014), menyatakan bahwa sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*).

Penelitian yang dilakukan Friskianti & Handayani (2017) menyatakan bahwa diskriminasi berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak, sedangkan menurut Ciptaningtyas (2018), Ismarita (2018) dan Armina & Tahar (2015) menyebutkan diskriminasi tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Berdasarkan uraian diatas, terdapat ketidak konsistenan pada penelitian terdahulu sehingga diperlukan penelitian lanjutan mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*). Peneliti akan melakukan penelitian lanjutan dengan menambah variabel *tax moral* sebagai variabel moderasi

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah keadilan pajak berpengaruh terhadap *tax evasion*?
2. Apakah sistem perpajakan berpengaruh terhadap *tax evasion*?

3. Apakah diskriminasi dalam perpajakan berpengaruh terhadap *tax evasion* ?
4. Apakah kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh terhadap *tax evasion*?
5. Apakah *tax moral* memoderasi pengaruh keadilan terhadap *tax evasion*?
6. Apakah *tax moral* memoderasi pengaruh sistem perpajakan terhadap *tax evasion*?
7. Apakah *tax moral* memoderasi diskriminasi terhadap *tax evasion*?
8. Apakah *tax moral* memoderasi kemungkinan terdeteksinya kecurangan terhadap *tax evasion*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris mengenai:

1. Pengaruh keadilan terhadap *tax evasion*
2. Pengaruh sistem perpajakan terhadap *tax evasion*
3. Pengaruh diskriminasi terhadap *tax evasion*
4. Pengaruh kemungkinan terdeteksinya kecurangan terhadap *tax evasion*
5. Pengaruh *taxa moral* apakah dapat memoderasi keadilan terhadap *tax evasion*
6. Pengaruh *tax moral* apakah dapat memoderasi sistem perpajakan terhadap *tax evasion*
7. Pengaruh *tax moral* apakah dapat memoderasi diskriminasi terhadap *tax evasion*
8. Pengaruh *tax moral* apakah dapat memoderasi kemungkinan terdeteksinya kecurangan terhadap *tax evasion*

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberi manfaat sebagai berikut:

1. Bagi instansi/kantor pajak, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran kepada Direktorat Jendral Pajak selaku pelaksana di bidang perpajakan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku *tax evasion* oleh wajib pajak agar dapat meminimalisir perilaku tersebut.
2. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai *tax evasion* dari sudut pandang keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi, kemungkinan terdeteksinya kecurangan. Selain itu juga menjadi kajian bagi peneliti selanjutnya yang berhubungan dengan penelitian ini sehingga hasilnya lebih luas dan mendalam.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi seluruh pokok permasalahan yang akan dibahas .
bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi teori-teori dan penelitian yang mendukung penelitian ini, penelitian terdahulu, kerangka penelitian dan hipotesis penelitian

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi populasi dan sampel penelitian, variabel penelitian, metode pengumpulan data dan teknik analisis data

BAB IV: ANALISI DAN PEMBAHASAN

Pada bab 4 ini berisi mengenai hasil penelitian serta pembahasan dari hasil penelitian, terdiri atas gambaran objek penelitian, deskripsi data, analisis data dan pembahasan.

BAB V: KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

Pada bab ini berisi mengenai kesimpulan dari hasil penelitian, implikasi dan saran untuk penelitian selanjutnya.